

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

1. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2,4 % (dua koma empat persen) dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli/bakul.
2. Besaran penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pemanfaatan retribusi diatur sebagai berikut :
 - a. Penerimaan pemerintah daerah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
 - b. Biaya Pembinaan/Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebesar 0,4 % (nol koma empat persen);
 - c. Biaya Pembangunan Daerah Perikanan dan Kelautan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);
 - d. Biaya pemeliharaan TPI sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A